



### Metode dakwah da'i perbatasan dalam mengatasi kenakalan remaja

Adi Saleh

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Simeulue Aceh  
adisaleh77@gmail.com

**Info Artikel :**

Diterima :  
14 Maret 2022  
Disetujui :  
16 Maret 2022  
Dipublikasikan :  
21 Maret 2022

**ABSTRAK**

Remaja dengan masalah-masalah yang dihadapinya perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak, sebab remaja merupakan bagian dari tahapan masa kehidupan yang khas. Tahapan ini pula yang menjadikan remaja menempati posisi yang cenderung dilematis dan labil dalam menyikapi setiap persoalan kehidupan yang dihadapinya. Salah satunya adalah kenakalan remaja yang ditampilkan para remaja yang ada di Kabupaten Simeulue. Oleh karena itu peran dakwah da'i perbatasan yang ditugaskan oleh Dinas Syariat Islam Aceh ke daerah Kabupaten Simeulue untuk mengatasi kenakalan remaja sangat diperlukan. Penggalan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Setelah melakukan penelitian maka temuan terpenting dari kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Secara garis besar bentuk kenakalan remaja yang ada di Kabupaten Simeulue meliputi; pergaulan bebas, narkoba, pencurian, geng motor. Adapun faktor yang menyebabkan kenakalan remaja di Kabupaten Simeulue meliputi; faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor teman sebaya, faktor ikut-ikutan serta kurangnya pengawasan dari pemerintah. Sedangkan metode dakwah da'i perbatasan dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Simeulue terbagi atas tiga; *Pertama* metode dakwah Al-Hikmah disampaikan dalam model dakwah ceramah, keteladanan, bil hal serta tadabbur alam. *Kedua* metode dakwah Al-Mujadalah Bi-al-Lati Hiya Ahsan disampaikan dalam model dakwah diskusi. *Ketiga* metode dakwah Al-Mau'idza Al-Hasanah.

**Kata Kunci:** *Dakwah, Da'i Perbatasa, Kenakalan Remaja*

**ABSTRACT**

*Adolescents with the problems they face need to get serious attention from various parties, because adolescents are part of a typical stage of life. This stage also makes teenagers occupy positions that tend to be dilemmatic and unstable in responding to every life problem they face. One of them is juvenile delinquency displayed by teenagers in Simeulue Regency. Therefore, the role of the da'i da'i of the border assigned by the Aceh Islamic Shari'a Service to the Simeulue Regency area to overcome juvenile delinquency is very necessary. Data mining in this study used the method of observation, in-depth interviews and documentation. After conducting the research, the most important findings of this study can be formulated as follows: Broadly speaking, the forms of juvenile delinquency in Simeulue Regency include; promiscuity, drugs, theft, motorcycle gangs. The factors that cause juvenile delinquency in Simeulue Regency include; family factors, environmental factors, peer factors,*

---

*bandwagon factors and the lack of supervision from the government. Meanwhile, the da'i da'i method in overcoming juvenile delinquency in Simeulue Regency is divided into three; First, the Al-Hikmah da'wah method is delivered in the model of preaching lectures, exemplary, bil hal and natural tadabbur. The two methods of preaching Al-Mujdalam Bi-al-Lati Hiya Ahsan are delivered in a discussion da'wah model. The three methods of preaching Al-Mau'idza Al-Hasanah.*

**Keywords:** *Da'wah, Border Da'i, Juvenile Delinquency*

---

## PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa transisi, di mana seorang individu telah meninggalkan masa kanak-kanak yang lemah dan penuh ketergantungan, akan tetapi belum mampu masuk ke usia yang kuat dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap masyarakat. Masa remaja dikatakan juga dengan masa banyak permasalahan, karena pada masa-masa ini seorang remaja sedang mencari jati dirinya. Pada masa ini permasalahan yang sering terjadi seperti; perubahan jasmani, dorongan seksual, pekerjaan, hubungan dengan orang tua, interaksi sosial, interaksi budaya, cara berpikir penggunaan waktu luang, serta perubahan perasaan bisa saja terjadi secara tiba-tiba, sehingga apabila remaja tidak diawasi dan diberikan ilmu keagamaan maka masa rentan seperti ini akan mengalami kesulitan dan akan terbawa oleh arus-arus pergaulan negatif seperti pergaulan bebas yang mengakibatkan *free sex*, berpacaran, merokok, mengkonsumsi narkoba, mengganggu ketenangan orang dan lain-lain (Willis, 1994)

Hurlock berpendapat remaja adalah suatu usia yang mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama paling tidak sejajar. (Elizabeth, 1980) McCandless dan Evans berpendapat bahwa masa remaja ditandai oleh keinginan yang kuat dari remaja tersebut untuk tumbuh dan berkembang secara matang agar diterima oleh teman sebaya (geng), orang dewasa dan budaya. (Elizabeth, 1980)

Dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa masa remaja merupakan masa transisi dari periode anak ke dewasa yang selalu diterpa banyak permasalahan sehingga terkadang mereka akan terlena dengan berbagai gejolak tersebut dan akan terjerumus ke dalamnya. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan yang diberikan oleh orang-orang yang berkewajiban, akibatnya pergaulan remaja akan mengarah kepada pergaulan negatif atau disebut dengan kenakalan. Adapun yang dimaksud dengan pergaulan adalah suatu cara seseorang untuk bersosialisasi dengan orang lain atau lingkungannya sehingga dapat mencapai tujuan yaitu bergaul dengan orang yang ia maksud. (Sudarso, 2004)

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa (Poerwadarminta, 1952). Stanley Hall berpendapat bahwa kenakalan remaja adalah suatu yang menjadi dan berkembang dapat disamakan dengan instinct yang dipengaruhi oleh pengalaman dan belajar. Santrock berpendapat bahwa kenakalan remaja adalah merupakan kumpulan berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. (Panuju & Umami, 1999)

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan atau norma dalam suatu masyarakat yang

dilakukan pada masa remaja. Kenakalan remaja yang saat ini terjadi di semua lapisan masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan. Remaja sebagai generasi penerus dan pelangusung serta penyempurna da'wah haruslah dibekali sejak dini. Pergaulan remaja harus diawasi serta diberikan bimbingan agar mereka menjadi remaja-remaja yang taat dan patuh pada ajaran agama. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan Luqman kepada anaknya agar, agar anaknya taat kepada Allah swt. Dalam al-Qur'an surat Luqman ayat 13 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۗ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [٣١:١٣]

*Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".(Al-Qur'an, 2005)*

Ayat di atas menggambarkan bahwa seorang anak atau remaja haruslah selalu mendapat bimbingan dari semua pihak terutama orangtua, karena karakter anak akan terbentuk dari keluarga dan lingkungan, apabila keluarga dan lingkungannya baik, maka anak tersebut juga akan baik namun sebaliknya pula, apabila keluarga dan lingkungan tidak baik, maka anak juga tidak akan baik.

Contoh yang dikisahkan dalam al-Qur'an menjadi pedoman yang harus diikuti dalam mempersiapkan anak atau remaja menjadi orang-orang yang taat dan patuh kepada syariat.(Shihab, 2002)

Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam merupakan agama universal yang bercirikan *rahmatan lil 'alamin*, dapat menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia apabila ajaran yang mencakup segala aspek kehidupan manusia, dijadikan sebagai pedoman hidup dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Konsekuensi logis dari karakter Islam tersebut, mengharuskan setiap individu untuk menyebarkan dan mensyi'arkan Islam kepada seluruh umat manusia. Kewajiban ini mendapat legitimasi yang kuat dari al-Qur'an surat an-Nahl ayat 125 yang berbunyi.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِهِمْ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ  
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ [١٦:١٢٥]

*Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.(Al-Qur'an, 2005)*

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam tafsirnya Al-Misbah bahwa Nabi Muhammad saw yang diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim as. Ayat di atas menyatakan: Wahai Nabi Muhammad, *serulah* yakni lanjutkan usahamu untuk menyeru semua yang engkau sanggup seru kepada jalan yang ditunjukkan *Tuhanmu* yakni ajaran Islam *dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan bantahlah mereka* yakni siapapun yang menolak atau meragukan ajaran Islam *dengan cara yang terbaik*. Itulah tiga cara berdakwah yang hendaknya engkau tempuh menghadapi manusia yang beraneka ragam peringkat dan kecenderungannya, jangan hiraukan cemoohan atau tuduhan-tuduhan tidak berdasar kaum musyrikin dan serahkan urusanmu kepada Allah, karena *sesungguhnya*

*Tuhanmu* yang selalu membimbing dan berbuat baik kepadamu *Dialah* sendiri yang lebih mengetahui dari siapapun yang menduga tahu siapapun yang bejad jiwanya sehingga tersesat dari jalan-Nya dan *Dialah* juga yang lebih mengetahui orang-orang yang sehat jiwanya sehingga mendapat petunjuk.

Ayat ini dipahami oleh sebahagian ulama sebagai bentuk penjelasan tiga macam metode da'wah yang harus disesuaikan dengan sasaran da'wah. Terhadap cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi diperintahkan menyampaikan da'wah dengan *hikmah* yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Terhadap kaum awam, diperintahkan untuk menerapkan *mau'izhah* yakni memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana. Sedangkan terhadap *Ahl al-Kitab* dan penganut agama-agama lain yang diperintahkan adalah *jihad/perdebatan dengan cara terbaik* yaitu dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan. (Shihab, 2002)

Selain itu juga dalam surat ali-Imran ayat 104, kewajiban menda'wahkan agama suci ini kembali Allah sampaikan kepada umat manusia.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [٣:١٠٤]

*Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.* (Al-Qur'an, 2005)

M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa apabila tidak semua anggota masyarakat dapat melaksanakan fungsi da'wah, maka *hendaklah ada di antara kamu* wahai orang-orang yang beriman *segolongan umat*, yakni kelompok yang pandangan mengarah kepadanya untuk diteladani dan didengar nasihatnya yang mengajak orang lain secara terus menerus tanpa bosan dan lelah kepada kebajikan, yakni petunjuk-petunjuk Ilahi, menyeru masyarakat kepada yang *ma'ruf*, yakni nilai-nilai yang luhur serta adat-istiadat yang diakui baik oleh masyarakat mereka, selama hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Ilahiyah dan mencegah mereka dari yang *munkar* yakni yang dinilai buruk lagi diingkari oleh akal sehat masyarakat. Mereka yang mengindahkan tuntunan ini dan yang sungguh tinggi lagi jauh martabat kedudukannya itulah orang-orang yang beruntung, mendapatkan apa yang mereka dambakan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Kata *minkum* pada ayat di atas, ada ulama yang memahaminya dalam arti sebahagian, dengan demikian perintah berda'wah yang dipesankan oleh ayat ini tidak tertuju kepada setiap orang. Bagi yang memahaminya demikian, maka ayat ini buat mereka mengandung dua macam perintah, yang pertama kepada seluruh umat Islam agar membentuk dan menyiapkan satu kelompok khusus yang melaksanakan da'wah, sedangkan perintah yang kedua adalah kepada kelompok khusus itu untuk melaksanakan da'wah kepada kebajikan dan ma'ruf serta mencegah kemunkaran.

Ada juga ulama yang memfungsikan kata *minkum* dalam arti penjelasan, sehingga ayat ini merupakan perintah kepada setiap orang muslim untuk melaksanakan tugas da'wah, masing-masing sesuai kemampuannya. Memang jika da'wah yang dimaksud adalah da'wah yang sempurna, maka tentu saja tidak semua orang melakukannya. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat dewasa ini, menyangkut informasi yang benar di tengah arus informasi, bahkan perang informasi yang demikian pesat dengan sajian nilai-nilai baru yang sering kali membingungkan, semua itu menuntut adanya kelompok khusus yang

menangani da'wah dan membendung informasi yang menyesatkan. Karena itu, lebih tepat memahami kata *minkum* pada ayat di atas dalam arti sebahagian kamu tanpa menutup kewajiban setiap muslim untuk saling ingat mengingatkan. Bukan berdasarkan ayat ini, tetapi antara lain berdasarkan firman Allah dalam surat *al-'Ashr* yang menilai semua manusia dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal shaleh serta saling ingat mengingatkan tentang kebenaran dan ketabahan.

Perlu dicatat bahwa apa yang diperintahkan oleh ayat di atas sebagai mana terbaca, berkaitan pula dengan dua hal, mengajak dikaitkan dengan *al-khair*, sedang memerintah jika berkaitan dengan perintah melakukan dikaitkan dengan *al-ma'ruf*, sedang perintah untuk tidak melakukan, yakni melarang dikaitkan dengan *al-munkar*.

Ini artinya para *mufassir* mempersamakan kandungan *al-khair* dengan *al-ma'ruf*, dan lawan dari *al-khair* adalah *al-munkar*. Padahal hemat penulis tidak ada dua kata yang berbeda walau sama akar katanya, kecuali mengandung pula perbedaan makna. Tanpa mendiskusikan perlu tidaknya ada kekuasaan yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Al-Qur'an mengisyaratkan kedua nilai di atas dalam firman-Nya ini dengan kata *al-khair/kebajikan* dan *al-ma'ruf*. *Al-khair* adalah nilai universal yang diajarkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. *Al-khair* menurut Rasulullah saw. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah mengikuti al-Qur'an dan Sunnahku. Sedangkan *al-ma'ruf* adalah sesuatu yang baik menurut pandangan umum atau masyarakat selama sejalan dengan *al-khair*. Adapun *al-munkar*, maka ia sesuatu yang dinilai buruk oleh suatu masyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi. Karena itu, ayat di atas menekankan perlunya mengajak kepada *al-khair* atau kebaikan, memerintahkan yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*. Jelas terlihat betapa mengajak kepada *al-khair* didahulukan, kemudian memerintahkan kepada *ma'ruf* dan melarang melakukan yang *munkar*.

Paling tidak ada dua hal yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan ayat di atas. Pertama, nilai-nilai Ilahi tidak boleh dipaksakan, tetapi disampaikan secara persuasif dalam bentuk ajakan yang baik. Sekedar mengajak yang dicerminkan antara oleh kata mengajak dan oleh firman-Nya: "*ajaklah ke jalan Tuhan-mu dengan cara yang bijaksana, nasihat (yang menyentuh hati) serta berdiskusilah dengan mereka, dengan cara yang lebih baik.*" QS. An-Nahl: 125. Perhatikan *bi allati hiya ahsan/dengan cara yang lebih baik* bukan sekedar "*baik*". Selanjutnya setelah mengajak, siapa yang akan beriman silakan beriman, dan siapa yang kufur silakan pula, masing-masing mempertanggungjawabkan pilihannya. (Shihab, 2002)

Untuk itu kewajiban da'wah ini tidak perlu dipertentangkan apakah kewajibannya merupakan kewajiban individu atau kewajiban kolektif. Mempertentangkan kewajiban da'wah hanya melemahkan umat Islam dalam menyusun strategi dan mengembangkan da'wahnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Natsir, bahwa "da'wah merupakan kewajiban tiap-tiap muslim, laki-laki dan perempuan". (Natsir, 2000)

Da'wah dapat dilakukan dengan berbagai metode dan strategi serta dapat didesain dalam berbagai bentuk. Seiring dengan perkembangan zaman, dinamika da'wah juga mengalami perubahan, mulai dari da'wah tradisional sampai ke da'wah modern, dari yang sederhana kepada da'wah yang menggunakan media teknologi informasi modern sesuai dengan perkembangannya. (Hefni et al., 2003)

Perkembangan sains dan teknologi serta kemajuan zaman yang tidak mengindahkan norma-norma agama dapat menimbulkan dampak yang kurang baik bagi masyarakat, menyebabkan manusia mengalami dekadensi moral, maka untuk

mengembalikan nilai-nilai tersebut diperlukan adanya da'i yang handal dan berkualitas serta menguasai bagaimana cara menyampaikan da'wah yang baik dan benar.

Sebagaimana kita ketahui da'i merupakan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kata-kata, perbuatan atau tingkah laku ke arah yang baik menurut al-Quran dan sunnah. Da'i merupakan orang-orang yang melakukan seruan atau ajakan atau orang yang berda'wah. Secara umum semua orang muslim mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia, namun secara khusus orang yang berperan lebih intensif sebagai komunikator atau da'i adalah orang-orang yang memang profesional ataupun sengaja mengkonsentrasikan dirinya dalam tugas menggali ilmu agama Islam untuk disampaikan kepada orang lain. Sehingga ilmu dan ajarannya tersebut dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain.

Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Syariat Islam sejak tahun 2001 menggagas adanya suatu program perekrutan da'i perbatasan yang akan memberikan da'wah kepada masyarakat terpencil atau terpelosok yang ada di Provinsi Aceh, tujuannya adalah memberikan pemahaman agama terhadap penduduk yang tinggal di perbatasan tersebut. Salah satu daerah yang ditempatkan para da'i perbatas bertugas adalah Kabupaten Simeulue yang terletak di kawasan perairan Hindia, berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Singkil yang kurang lebih 10 jam perjalanan dari daratan Aceh Selatan dan Aceh Singkil tersebut.

Untuk memperkuat eksistensi da'i perbatasan tersebut maka diterbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Da'i Perbatasan dan Daerah Terpencil. Serta mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1), Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 41 Tahun

2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.(Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2014, 2014)

Semua aturan tersebut menurut penulis merupakan pegangan yang kuat untuk mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dan Syariat Islam di Aceh. Sedangkan dalam pelaksanaannya setidaknya ada tiga langkah yang diperlukan, sebagai langkah kerja *pertama* penyiapan perangkat peraturan (Undang-Undang, Perda/Qanun) baik hukum materil atau hukum formil, *kedua* penyiapan aparat sebagai pelaksana (Da'i wilayah perbatasan dan terpencil Aceh) serta *ketiga* penyiapan sistem atau perangkat untuk mengawasi pelaksanaan di daerah (koordinator lapangan).

Kehadiran para da'i perbatasan ini sangat dirasakan dan membantu terwujudnya da'wah di Kabupaten Simeulue yang secara geografis sangat berjauhan dari ibukota Provinsi Aceh, bahkan dapat kita katakan keberhasilan para da'i hampir maksimal dan diterima oleh masyarakat di sana. Namun dikarenakan masyarakat yang ada di Kabupaten Simeulue memiliki corak atau cara yang berbeda terutama para remaja yang notabeneanya sebagai penerus suatu daerah, hal ini belum memberikan dampak da'wah yang nyata bagi para remaja tersebut.

Tidak bisa dipungkiri masih terjadi beberapa kesenjangan atau kenakalan yang ditimbulkan oleh para remaja, baik itu kenakalan yang bersifat biasa seperti, perkelahian, keluyuran malam, kebut-kebutan di jalan, merokok, pencurian, berpacaran, hingga kepada kenakalan khusus atau tingkat tinggi seperti, penyalahgunaan narkoba, hubungan seks di luar nikah dan lain sebagainya. Padahal para da'i yang ditempatkan di daerah tersebut merupakan da'i yang sudah terlatih baik secara kapasitas ilmu pengetahuan agama maupun cara penyampaian da'wah kepada para *mad'u* dalam hal ini yaitu remaja (*Hasil Observasi Sementara Di Lapangan*, 2014).

Maka semestinya da'wah yang dilakukan selama ini harus menjangkau semua lapisan masyarakat, sehingga perilaku masing-masing kelompok masyarakat menjadi lebih baik. Maka dari itu untuk mempermudah akses dakwah kepada para remaja, diperlukan cara atau metode yang lebih khusus agar dapat diterima oleh *mad'u* dalam hal ini yaitu remaja, di mana selama ini metode yang digencarkan oleh para penda'wah atau da'i belum secara khusus dan jelas untuk mengatasi kenakalan yang ada pada diri remaja tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan. Informan atau data penelitian ini berupa pemahaman terhadap sesuatu makna baik itu diperoleh dari data yang berupa lisan interaksi dengan informan, maupun berupa tulisan yang diperoleh melalui data dan catatan-catatan resmi lainnya. Kemudian data dianalisis dengan memberi pengayaan terhadap maknanya dan sedapat mungkin tidak kontradiktif dengan wujud transkripnya. Deskripsi penelitian berisi kutipan-kutipan yang disusun dalam bentuk narasi situasi tertentu.(Arifin, 1996)

Di samping itu peneliti juga menggunakan pendekatan fenomenologi yang terfokus pada pengalaman hidup (sosiologi). Pendekatan ini hampir sama dengan pendekatan *hermeneutics* yang menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang sosial budaya dan sejarah di mana pengalaman itu terjadi. Lalu dari data dan pengamatan yang didapat akan dipaparkan dengan menggunakan metode deskriptif, serta pendekatan kualitatif. Dengan demikian, penulis berharap dapat memberikan gambaran secara jelas terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing pihak. Pendekatan kualitatif pada hakikatnya adalah melakukan

pengamatan pada sekelompok orang, berinteraksi dengan mereka dan berusaha memahami bahasa serta tafsiran mereka tentang dirinya sendiri dan sekitarnya.(Arifin, 1996) Metode deskriptif mempunyai tujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan, serta menjawab pertanyaan yang terkait dengan permasalahan tersebut.(Umar, 2013)

### **Informan Penelitian**

Informan penelitian yang dimaksud di sini adalah da'i perbatasan yang bertugas di Kabupaten Simeulue, para remaja yang ada di Kabupaten Simeulue, orangtua para remaja serta tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Simeulue. Pengambilan informan tersebut dapat mewakili informasi dari penelitian yang peneliti lakukan. Dengan adanya informasi dari berbagai pihak maka penelitian ini lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta di lapangan dan tidak ada unsur pemalsuan data karena informasi yang didapat langsung dari informan yang mewakili semua pihak.(Usman, 2009)

### **Lokasi Penelitian**

Mengingat berbagai keterbatasan yang penulis hadapi, maka perlu dilakukan pembatasan lokasi guna lebih fokus dalam penelitian ini. Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Kabupaten Simeulue. Kabupaten Simeulue terdiri dari 10 Kecamatan. Sedangkan yang dijadikan sampel lokasi penelitian hanyalah di 4 kecamatan, yang meliputi Kecamatan Simeulue Barat, Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Teupah Barat dan Kecamatan Teupah Selatan. Alasan pemilihan di empat kecamatan tersebut relatif banyak terdapat kenakalan yang dilakukan oleh para remaja dan dominasi dari da'i perbatasan yang bertugas di Kabupaten Simeulue. Dan juga dikarenakan 4 kecamatan tersebut merupakan kecamatan terpolosok yang ada di Kabupaten Simeulue, sehingga memungkinkan lebih akurat dalam memperoleh data.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **Observasi**

Observasi adalah mendeskripsikan setting yang diamati, tempat kegiatan orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan makna apa yang diamati menurut perspektif pengamat. Observasi dilakukan pada saat pelaksanaan da'wah oleh da'i perbatasan kepada para remaja. Dengan demikian akan nampak bahwa pelaksanaan da'wah dikatakan efektif atau tidak. Menurut Guba dan Lincoln seperti dikutip oleh Etty Indriati, ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif, pengamatan dimanfaatkan secara optimal, karena:

1. Teknik pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung,
2. Teknik pengamatan sangat dimungkinkan pengamat melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian seperti kenyataan yang sebenarnya,
3. Pengamatan merupakan jalan terbaik untuk mengecek kepercayaan data,
4. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti memahami situasi-situasi yang rumit dan perilaku-perilaku yang kompleks,
5. Teknik pengamatan dapat dijadikan alat yang sangat bermanfaat ketika teknik komunikasi lain tidak dimungkinkan. Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta dan yang tidak berperan serta.(Indriati, 2002)



Berkaitan dengan uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis memanfaatkan teknik pengamatan dengan cara melihat dan mengamati, kemudian mencatat perilaku dan kejadian seperti keadaan yang sebenarnya.

### **Wawancara**

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti (Mardalis, 1995). Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam, di mana tujuannya untuk memperoleh bentuk-bentuk informasi dari semua responden (Mulyana, 2003). Jadi peneliti, pertama sekali dalam mengumpulkan data adalah melakukan wawancara dengan para da'i perbatasan, remaja, orangtua dan tokoh masyarakat di Kabupaten Simeulue secara langsung. Data yang peneliti tanyakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan metode da'wah yang dilakukan oleh da'i perbatasan dalam mengatasi kenakalan remaja.

### **Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu penyelidikan yang mengaplikasikan metode pemecahan ilmiah yang bersumber pada dokumen-dokumen penyelidikan mengenai masalah sekarang di samping mengenai masalah sesuatu yang sudah terjadi. Suatu metode atau cara untuk mendapatkan suatu data yang telah ada dan biasanya merupakan tulisan, catatan-catatan atau benda lainnya (Kartono, 1976). Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dari data sebelumnya. Dengan pengertian lain yaitu teknik yang digunakan untuk mencari data-data yang telah lalu melalui sumber-sumber dokumen. (Suharsimi, 2006)

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dan penafsiran data dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah yang direkomendasikan oleh Lexy J. Moleong, bahwa proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Dari hasil wawancara maupun observasi serta dokumentasi setelah ditelaah maka langkah selanjutnya adalah mengadakan apa yang dinamakan *reduksi data* yang dilakukan dengan membuat rangkuman inti. Proses dan pernyataan-pernyataan kunci yang perlu dijaga agar tetap berada di dalamnya. Langkah berikutnya adalah menyusun ke dalam satuan-satuan untuk kemudian dikategorisasikan, serta melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik tertentu dan diakhiri dengan penafsiran data (Lexy, 2002). Cara lain dilakukan dengan teknik analisis pencocokan pola (*pattern-matching*), yaitu membandingkan antara pola-pola yang diperoleh secara empirik dengan pola yang diprediksikan. (Surachmad, 1998)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan tentang dakwah**

Dalam konteks etimologi, kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *da'a-yad'u-da'watan* yang artinya memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, mendorong dan memohon (Muhammad, 1989). Sedangkan dakwah secara terminologi terdapat keragaman di dalam memberikan pengertian, meskipun hakikatnya tidak berbeda. Perbedaan definisi tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa ahli di antaranya:

- a. Menurut 'Ali Mahfuz, dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk, menyeruh yang baik dan melarang yang munkar untuk mencapai kebahagiaan di dunai dan di akhirat.(Mahfuz, 2000)
- b. M. Isa Anshari, memberi pengertian dakwah yaitu menyampaikan seruan islam, mengajak dan memanggil umat manusia agar menerima dan mempercayai keyakinan dan pandangan hidup islam.(M. Isa Anshari, 1992)
- c. Toha Jahja Oemar, membagi pengertian dakwah menjadi dua bagian yaitu pengertian secara umum dan pengertian secara khusus. Secara umum da'wah adalah cara dan tuntutan bagaimana menarik perhatian manusia untuk menganut, menyetujui, melaksanakan suatu ideologi, pendapat tertentu. Secara khusus dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah swt, untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat.(Toha, 1992)

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dakwah adalah usaha mengajak manusia dengan cara bijaksana yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh parada'i yang mempunyai kapasitas ilmu agama kepada mad'u agar mereka tetap beriman kepada Allah swt, sehingga menjadi manusia yang hidupnya bahagia baik di dunia maupun di akhirat.

Adapun unsur-unsur dakwah meliputi beberapa jenis, diantaranya:

- a. Da'i (Subjek dakwah)  
Subjek da'wah yaitu orang yang menyampaikan dan melaksanakan da'wah, dengan kata lain disebut da'i. Seorang da'i harus mempunyai syarat tertentu, diantaranya harus menguasai ilmu agama dan berakhlak yang baik (Abdullah, 2002). Sedangkan da'i yang penulis maksudkan di sini adalah para da'i perbatasan yang memberikan da'wah kepada para remaja.
- b. Mad'u (Objek dakwah)  
Mad'u atau objek dakwah adalah setiap orang atau sekelompok orang yang dituju atau menjadi sasaran da'wah. Dalam bahasa komunikasi da'wah, mad'u dapat disebut dengan komunikan, penerima pesan, khalayak, audience, atau receiver (Ilaihi & Kamsyah, 2010). Secara sederhana yang menjadi mad'u pada penelitian ini adalah para remaja yang ada di Kabupaten Simeulue.
- c. Materi  
Materi dakwah adalah pesan-pesan atau segala sesuatu yang disampaikan oleh subjek kepada objek da'wah, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang pada pokoknya terdiri pada tiga komponen yaitu, 'aqidah, syari'ah, dan akhlak.(Anshari, 1993)
- d. Media  
Media adalah alat objek yang menjadi saluran, yang menghubungkan ide dengan mad'u, suatu elemen yang vital dan merupakan urat nadidalam totalitas da'wah, yang dapat digolongkan menjadi lisan atau tulisan, lukisan, audio visual dan perbuatan atau akhlak. Diantara media da'wah ada media cetak, media audio dan media audio visual.(Ya'qub, 1973)
- e. Metode  
Metode adalah cara atau jalan yang harus ditempuh dalam melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan (Abdullah, 2002). Metode dakwah adalah cara-cara menyampaikan pesan kepada objek da'wah, baik itu kepada individu maupun kelompok agar pesan tersebut mudah diterima, diyakini dan diamalkan.

## Da'i Perbatasan

### Pengertian Da'i Perbatasan

Da'i Perbatasan adalah orang atau tenaga yang melaksanakan tugas dakwah baik lisan maupun tulisan atau perbuatan baik pada suatu wilayah Kabupaten/Kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan Provinsi lain atau wilayah pedalaman yang letaknya jauh dari pemukiman penduduk dan tidak ada akses transportasi umum. (Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2014, 2014)

### Landasan Hukum Da'i Perbatasan

Para ulama telah sepakat bahwa melaksanakan da'wah hukumnya wajib, karena dengan da'wah agama Islam akan tersebar ke seluruh pelosok dunia (Hasanuddin, 1996). Oleh karena hal itulah da'wah bukan merupakan hal sepele atau dianggap remeh, akan tetapi da'wah merupakan sesuatu yang sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim. Sebagaimana Allah swt jelaskan di dalam al-Qur'an surat ali-Imran ayat 104 dan ali-Imran ayat 110 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.* (Al-Qur'an, 2005)

Ayat di atas merupakan landasan hukum kewajiban kepada manusia dalam melakukan da'wah, menyebarkan agama Islam kepada orang lain dengan cara yang lembut dan bijaksana.

Di samping itu juga untuk memperkuat eksistensi da'i perbatasan tersebut maka diterbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Da'i Perbatasan dan Daerah Terpencil. Serta mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1), Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 41 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Semua aturan tersebut di atas merupakan pegangan atau landasan yang kuat bagi para da'i perbatasan untuk mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dan Syariat Islam di Aceh.

### **Maksud dan Tujuan Da'i Perbatasan**

Adapun yang menjadi maksud dan tujuan dari pada da'i perbatasan adalah sebagai berikut:

1. Membina dan mendorong masyarakat untuk mengamalkan Syariat Islam dalam segala aspek kehidupan.
2. Memperkuat aqidah ummat, membina moral, memperkokoh ukhuwah dan Syiar Islam
3. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang Islami, adil, damai dan sejahtera di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil.
4. Menjadi pedoman bagi masyarakat dan da'i dalam menjalankan tugasnya di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil. (Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2014, 2014)

### **Kenakalan Remaja**

Kenakalan Remaja biasa disebut dengan istilah *juvenile* berasal dari bahasa latin *juvenilis*, yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada masa remaja, sedangkan *delinquent* berasal dari bahasa latin *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, dan lain sebagainya.(Kartono, 2010)

Sedangkan remaja yang dalam bahasa aslinya disebut dengan *adolence*, berasal dari bahasa latin *adolescere* yang artinya tumbuh untuk mrencapai kematangan. Bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan. Dalam hal ini anak sudah dianggap dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi.(Pustaka, 2001)

Desmita memberikan batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 tahun hingga 21 tahun. Rentang waktu usia yang diberikan kepada remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu 12-15 tahun merupakan masa remaja awal, 15-18 tahun merupakan masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun merupakan masa remaja akhir.(Elizabeth, 1980)

Maka dapat kita simpulkan kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, yang merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak muda atau remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.

### **KESIMPULAN**

Kenakalan remaja yang terjadi di Kabupaten Simeulue tidaklah jauh berbeda dengan di tempat lain. Hanya saja dikarenakan remaja tersebut berada pada pelosok, sehingga sesuatu hal yang baru seperti televisi, handphone, internet dan lain sebagainya lebih tertarik digunakan pada hal-hal yang negatif. Terjadinya kenakalan remaja selama ini dikarenakan beberapa faktor di antaranya, faktor keluarga yang kurang memperhatikan anaknya, faktor lingkungan yang mendukung serta tidak memberikan contoh yang baik kepada remaja, faktor teman sebaya, faktor ikut-ikutan, faktor kurangnya pengawasan dari pemerintah setempat kepada remaja serta ketidaktahuan remaja tentang pergaulan yang baik. Aktivitas dakwah yang dilakukan oleh da'i perbatasan terhadap remaja yang ada di Kabupaten Simeulue sangat beragam yang secara umum menjadi terapi keislaman sebagai realisasi *amar ma'ruf nahimunkar*. Aktivitas da'wah da'i perbatasan tersebut disampaikan dalam model da'wah ceramah, diskusi, ketauladanan, *bilhal* serta *tadabur alam*. Isi dari aktivitas da'wah ini mengacu pada materi-materi keagamaan, yang mencakup masalah ibadah, syari'at, akhlak dan sosial kemasyarakatan lainnya. Dari aktivitas da'wah yang dilakukan para da'i perbatasan tersebut, diharapkan remaja akan patuh pada nilai-nilai syariat Allah yang selama ini terkadang jauh dari nilai tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2002). *Wawasan Da'wah*. IAIN Press.
- Al-Qur'an, L. P. M. (2005). Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media.
- Anshari, H. (1993). *Pemahaman dan Pengamalan Dakwah*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Arifin, I. (1996). *Penelitian Kualitatif dalam ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang: Kalimasahada Press.
- Elizabeth, H. B. (1980). *Psikologi perkembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Hasanuddin, H. (1996). *Hukum dakwah: tinjauan aspek hukum dalam berdakwah di Indonesia*. Pedoman Ilmu Jaya.
- Hasil observasi sementara di lapangan*. (2014).
- Hefni, H., Suparta, M., & Yusuf, M. Y. (2003). *Metode dakwah*. Kencana.
- Ilaihi, W., & Kamsyah, A. (2010). *Komunikasi dakwah*. Remaja Rosdakarya.
- Indriati, E. (2002). *Menulis Karya Ilmiah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kartono, K. (1976). *Pengantar metodologi research sosial*. Alumni.
- Kartono, K. (2010). *Kenakalan remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lexy, J. M. (2002). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 50336-51071.
- M. Isa Anshari. (1992). *Mujahid Da'wah*. Diponegoro.
- Mahfuz, A. (2000). *Hidayat al-Mursyidin ila Thuruq al-Wa'zi wa al-Khitabath*. Beirut: Dar Al-Ma'rif.
- Mardalis. (1995). *Metode penelitian: suatu pendekatan proposal*. Bumi Aksara.
- Muhammad, Y. (1989). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Mulyana, D. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma baru ilmu komunikasi*

*dan ilmu sosial lainnya).*

- Natsir, M. (2000). *Fiqhud Da'wah*. Jakarta: *Media Da'wah*.
- Panuju, P., & Umami, I. (1999). Psikologi remaja. Yogyakarta: *PT Tiara Wacana*, 1–16.
- Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2014. (2014). *Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Da'i Perbatasan dan Daerah Terpencil*.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1952). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Balai pustaka.
- Pustaka, B. (2001). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: *Balai Pustaka*.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-misbah*. Jakarta: *Lentera Hati*, 2.
- Sudarso. (2004). *Pergaulan dalam Islam*. Rhineka Cipta.
- Suharsimi, A. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: *Rineka Cipta*, 120–123.
- Surachmad, W. (1998). *Metode penelitian ilmiah*. Bandung: *Trasito*.
- Toha, Y. O. (1992). *Ilmu Dakwah*. Jakarta: *Wijaya*.
- Umar, H. (2013). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*.
- Usman, A. R. (2009). *Etnis Cina Perantauan di Aceh*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Willis, S. S. (1994). *Problema remaja dan pemecahannya*. Angkasa.
- Ya'qub, H. H. (1973). *Publisistik Islam: seni dan teknik da'wah*. Diponegoro.